

III

BUKTI KINERJA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KEGIATAN PENYULUHAN MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI DAN AKUNTANSI KOPERASI :

- 1. Surat Permohonan**
- 2. Jadwal Penyuluhan**
- 3. Surat tugas Dekan**
- 4. Daftar Hadir Peserta**
- 5. Naskah Materi Penyuluhan**
- 6. Keterangan Pemateri**
- 7. Surat keterangan LPPM**
- 8. Laporan Pengabdian pada Masyarakat.**



KOPERASI AMANAH
Masjid Baiturrahim Perumahan Korpri
Sukarame Bandar Lampung

Akta Notaris No. 12/2005 .Badan Hukum : 015/EH/DFDKPM/III/2005

Sekretariat : Kompleks Perumahan Korpri Blok D 9 No.1 Sukarame Bandar Lampung . Tlp. 0721-7877

Nomor : 69/Per-/KOP.A/MB/X/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Prihal : Penyuluhan Keuangan dan Akutansi Koperasi

Bandar Lampung 2 Oktober 2017

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
di-
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Dalam rangka merealisasikan program kerja "Koperasi Amanah " Masjid Baiturrahim untuk meningkatkan kinerja pengurus Koperasi serta partisipasi anggota Koperasi sehingga Koperasi maju dan berkembang , maka kami akan menyelenggarakan Penyuluhan Manajemen Keuangan dan Akutansi Koperasi yang akan di laksanakan pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 bertempat di Gedung Koperasi Amanah Masjid Baiturrahim Sukarame Bandar Lampung.

Untuk mewujudkan dan tercapainya sasaran kegiatan penyuluhan dimaksud, maka kami memohon bantuan Bapak Dekan untuk dapat mengirimkan Dosen yang punya Kompetensi dibidang tersebut sebagai tenaga penyuluh dan pemberi materi . Adapun jadwal kegiatan tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan kami dan atas kerjasama dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih,

Ketua Koperasi Amanah
Masjid Baiturrahim Perumahan Kopri
Sukarame Bandar Lampung



Hendro Susanto

**JADWAL PENYULUHAN MANAJEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI
KOPERASI AMANAH MASJID BAITURRAHIM
PERUMAHAN KOPRI SUKARAME BANDAR LAMPUNG
HARI SABTU TANGGAL 11 NOVEMBER 2017**

| HARI/ TGL | WAKTU | ACARA | PELAKSANA/ INSTRUKTUR |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Sabtu 11 NOV 2017 | 08.00 - 09.00 | Pembukaan | Ketua Koprasi |
| | 09.00 – 10.30 | Manajemen Kuangan Koperasi | UBL |
| | 10.30 –12.00 | Lanjutan Materi Keuangan KOperasi | UBL |
| | 12.00 – 13.00 | Istirahat ISHOMA | |
| | 13.00 – 14.00 | Diskusi dan tanya jawab | UBL dan Ketua Koprasi |
| | 14.00 – 16.00 | Akuntansi Koperasi | UBL dan Ketua Koperasi |
| | 1600 -17.00 | Istirahat (ISOMA) | |
| | 17.00 –1730 | Penutupan | Ketua Koperasi |

Bandar Lampung, November 2017

Panitia



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KUNTANSI STATUS "TERAKRITASI" B 'No : 392/SK/BAN-PT/Akred/SI/XI/2014
ANAJEMEN STATUS "TERAKRETASI" B" No : 437/BAN-PT/Akred/SI/SI/XI/2014

Jl. Z. A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Telp. 701979 – 701463. Fax. 701467

| | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| SURAT TUGAS | Nomor Dokumen | FM. SD. FE. 007 |
| | Nomor Revisi | - |
| | Tgl. Berlaku | Maret 2013 |
| | Nomor Surat | 48/ST/FEB-UBL/XI/2017 |
| | Halaman | 1 |

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Habiburrahman, SE., MM
Drs, Herry Gunawan, AMSI, AK
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Sebagai Narasumber Penyuluhan Majamen Keuangan Koperasi dan Akuntansi Koperasi sesuai permintaan Ketua Koperasi Amanah Masjid Baturrahim Perumahan Kopri Sukarame Bandar Lampung Nomor : 69/Per-/KOP.A/MB/X/2017. Tanggal 2 Oktober 2017 yang akan di selenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 November 2017
Waktu : 09.00 WIB s/d 17.30
Tempat : Gedung Koperasi Amanah Masjid Baiturrahim Kopri Sukarame
Bandar Lampung



















Demikian Surat Tugas ini kami sampaikan untuk di laksanakan dan memberikan Laporan seteah pelaksanaan tugas, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 6 November 2017



Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE., M.A.Ec

DAFTAR HADIR PESERTA
PENYULUHAN MANAJEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI
AMANAH MASJID BAITURRAHIM SUKARAME BANDAR LAMPUNG
Sabtu, 11 NOVEMBER 2017

| No. | Nama | Pekerjaan | Tanda tangan |
|-----|-------------------|-------------------|---|
| 1 | Drs.Parimin | Peg.Koperasi | 1)  |
| 2 | Drs. Suka Demirin | Peg. Koperasi | 2)  |
| 3 | Wagian | Peg.Kopersi | 3)  |
| 4 | Dede Daryati | Pelajar | 4)  |
| 5 | Udin Saripudin | Peg.Kopersi | 5)  |
| 6 | Mulyantono | Mahasiswa | 6)  |
| 7 | Ferayanti | Mahasiswa | 7)  |
| 8 | Deswani | Peg. Koperasi | 8)  |
| 9 | Marno | Pelajar | 9)  |
| 10 | Melianti | Pg.Koperasi | 10)  |
| 11 | Masno asmono | Mahasiswa | 11)  |
| 12 | Susanti | Mahasiswa | 12)  |
| 13 | Parianto | Peg.Koperasi | 13)  |
| 14 | Merianti | Pengurus Koperasi | 14)  |
| 15 | Subur | Pengurus Koperasi | 15)  |
| 16 | Partono | Anggota | 16)  |
| 17 | Dirwadi | Anggota | 17)  |
| 18 | Sudin | Pengurus | 18)  |
| 19 | Sukini | Anggota | 19)  |
| 20 | Harahap | Pengurus | 20)  |
| 21 | Sumarno | Anggota | |
| 22 | Suprianti | Pengrus | 22)  |
| 23 | Saripin | Anggota Koprasi | 23)  |
| 24 | HANI | | 24)  |
| 25 | | | 25) |

Bandar Lampung, 11 November 2017

Panitia

MANAJEMEN KEUANGAN PADA KOPERASI *)

Disampaikan Oleh: Habiburrahman

A. Manajemen keuangan sebagai bagian dari manajemen koperasi

Keempat tugas pengurus yang terkait dengan manajemen keuangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 58 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2012 menunjukkan bahwa mengelola keuangan sangat terkait dengan keseluruhan aktivitas yang ada dalam koperasi. Dalam hal ini manajemen keuangan koperasi merupakan bagian dari manajemen koperasi, yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik koperasi sekaligus juga sebagai pengguna layanan koperasi.

Manajemen keuangan Koperasi sebagai bagian dari manajemen Koperasi sangat terkait dengan masalah kesejahteraan anggota. Hal itu sejalan dengan tujuan normatif manajemen keuangan yaitu meningkatkan kemakmuran para pemilik. Dalam hal ini, manajemen keuangan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota yang juga merupakan tujuan utama dari pendirian organisasi Koperasi. Dengan kata lain, manajemen keuangan koperasi berperan andil dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan anggota koperasi.

B. Pengertian dan fungsi manajemen keuangan koperasi

Secara harfiah, management yang berasal dari bahasa Inggris *to manage*, memiliki arti mengelola atau mengatur. *Management* berarti pengaturan atau pengelolaan[5]. Dengan demikian manajemen dalam koperasi berarti seni mengatur atau mengelola jalannya organisasi koperasi dalam mencapai tujuannya. Selain itu, secara singkat Achmad H Gopar menjelaskan bahwa manajemen koperasi merupakan kesatuan dari tiga pihak (*tripartite*) dalam koperasi yaitu: anggota, pengurus, dan pengelola (manajer dan karyawan koperasi)[6]

Kemudian, mengadopsi dari pengertian manajemen keuangan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka manajemen keuangan koperasi merupakan aktivitas pencarian dana

*)Disampaikan pada Penyuluhan Manajemen Keuangan Koperasi ,Sabtu 11 November 2017

dengan cara yang paling menguntungkan dan aktivitas penggunaan dana dengan cara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi.

Dalam pengertian manajemen keuangan koperasi di atas terdapat beberapa hal penting, antara lain[7]:

- Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, minimal fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).
- Kegiatan pencarian dana, adalah *memanage* aktivitas untuk memperoleh dana/modal, baik yang berasal dari dalam maupun luar koperasi.
- Kegiatan penggunaan dana, adalah aktivitas untuk mengalokasikan atau menginvestasikan modal, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi aktiva tetap..

Pengertian manajemen keuangan Koperasi di atas menggambarkan bahwa dalam Koperasi juga diperlukan adanya modal. Walaupun dikatakan Koperasi bukan sebagai perkumpulan modal melainkan perkumpulan orang, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa modal merupakan faktor utama yang akan dapat mensejahterakan anggota. Dengan demikian modal dalam Koperasi merupakan faktor penting dan perlu dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan.

Terkait dengan masalah modal, maka menjadi tugas pengurus untuk mendapatkan modal/dana dan menggunakannya secara efisien dan se-efektif mungkin. Optimalisasi penggunaan dana merupakan cara untuk mencapai tujuan manajemen keuangan dalam Koperasi. Optimalisasi penggunaan modal akan dapat memaksimalkan profit atau SHU dan pada gilirannya akan dapat memaksimalkan kesejahteraan anggota. SHU yang meningkat dan kesejahteraan anggota yang meningkat akan menambah kepercayaan pihak ketiga (kreditur) terhadap Koperasi. Dengan kepercayaan tersebut, maka Koperasi memiliki peluang untuk dipercaya mengelola modal yang lebih besar lagi.

Dalam hal ini pengelola harus dapat menciptakan kondisi optimal dalam Koperasi, yang diantaranya dapat dilakukan melalui[9]:

- Optimalisasi skala usaha Koperasi, melalui alokasi modal yang efisien, produktif dan rasional.
- Optimalisasi pemanfaatan kapasitas usaha dan modal Koperasi.
- Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk usaha, permodalan maupun manajemen Koperasi secara umum.

- Optimalisasi pemupukan modal sendiri, melalui simpanan-simpanan anggota dan pembentukan dana cadangan.

2.1.4 Perbedaan Dan Persamaan Manajemen Keuangan Koperasi Dengan Badan Usaha Non Koperasi

Secara umum pengertian dan fungsi manajemen keuangan setiap bentuk hukum badan usaha adalah sama, yaitu menyangkut dua hal: fungsi memperoleh dan dan fungsi penggunaan dana; serta sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan para pemiliknya.

Namaun demikian perlu dikaji adanya perbedaan prinsip antara manajemen keuangan koperasi dengan badan usaha non koperasi, karena masing-masing jenis badan usaha memiliki identitas. Identitas tersebut dalam koperasi adalah prinsip-prinsip koperasi. Untuk itu dijelaskan sebagai berikut.

Dalam fungsi pencarian atau perolehan dana, koperasi berpegang pada prinsip *Swadaya* artinya diupayakan modal berasal dari kemampuan sendiri yang ada dalam koperasi (internal financing), namun apabila diperlukan dan dipandang bahwa koperasi dapat mengambil modal dari luar (external financing), maka hal itu dapat dilakukan oleh koperasi. Untuk modal yang berasal dari luar, khususnya modal yang disertakan dalam koperasi (modal pernyataan) harus berpegang pada salah satu prinsip koperasi yaitu *bunga atas modal dibatasi*. Sedangkan bagi badan usaha non koperasi khususnya PT dapat dengan mudah mencari modal baik dengan cara menjual saham kepada masyarakat maupun dengan cara menjual obligasi.

Dalam masalah penggunaan dana, koperasi harus pula berpegang pada prinsip aturan main yang berlaku dalam koperasi. Walaupun profit bukan tujuan utama, namun koperasi tetap menjalankan usahanya dengan prinsip koperasi (rasional, efektif, efisien, dan produktif). Sejalan dengan tujuan normatif koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya, maka penggunaan dana pada koperasi harus mengacu pada tujuan tersebut. Dengan demikian penggunaan dana dalam koperasi lebih difokuskan pada pelayanan anggota. Sebagai contoh:

- a. Bagi koperasi konsumsi, dana yang dimiliki diutamakan digunakan untuk pengadaan kebutuhan dengan menyediakan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggota, sedapat mungkin harga jualnya lebih murah dari harga jual umum.
- b. Bagi koperasi simpan-pinjam, dana yang dimiliki diutamakan digunakan untuk pemberian pinjaman bagi anggota yang membutuhkan.

- c. Bagi koperasi produksi, dana yang dimiliki diutamakan digunakan untuk pengadaan bahan baku produksi bagi anggota dan untuk pembelian produk anggota.

Bagi badan usaha lain, dana yang dimiliki lebih diutamakan untuk pembiayaan proyek investasi yang memberikan peluang keuntungan tertinggi. Hal ini dimaklumi, sebab badan usaha lain orientasi labanya adalah mendapatkan laba setinggi-tingginya (*profit maximization*). Bagi koperasi laba juga menjadi tujuan dan menjadi salah satu indikator pengukuran kesejahteraan anggota sebagai pemilik koperasi. Namun, laba yang dikejar oleh koperasi bukan *profit maximization*, karena yang diutamakan dalam koperasi adalah pelayanan pemenuhan kebutuhan anggota sebagaimana yang dicontohkan di atas. Oleh karena itu dalam koperasi penggunaan dana akan diarahkan pula kepada proyek investasi yang *profitable*, namun tanpa mengesampingkan pemberian pelayanan kepada anggota.

2.2 Usaha-Usaha Pemenuhan Kebutuhan Dana

2.2.1 Perencanaan Kebutuhan Modal Koperasi

Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi dewasa ini dan semakin besarnya dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi, baik yang berasal dari dana intern (modal sendiri) maupun modal ekstern (modal pinjaman), maka semakin berat pula tanggung jawab manajemen keuangannya. Pengendalian penggunaan dana dan pengawasannya akan berjalan baik, apabila koperasi telah menerapkan sistem perencanaan anggaran yang sesuai dan memadai.

1. Anggaran Belanja Koperasi (ABK)

ABK adalah suatu perencanaan dalam bentuk uang atas kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan digambarkan dalam bentuk angka untuk suatu periode tertentu[10]. Perencanaan tersebut meliputi perkiraan jumlah penjualan, jumlah biaya, jumlah pendapatan, dan jumlah keuntungan yang diharapkan. Perhitungan-perhitungan tersebut harus didukung dengan data yang jelas, sehingga dapat digunakan sewaktu dibutuhkan. Perencanaan keuangan koperasi harus didasarkan pada kondisi nyata koperasi tersebut dengan memperhatikan keadaan koperasi pada masa lalu sebagai data pendukung.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja koperasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang secara terperinci, baik jumlah unitnya maupun biayanya;
- b. Memperhitungkan biaya tetap dan biaya variable yang diperlukan untuk setiap kegiatan;

*)Disampaikan pada Penyuluhan Manajemen Keuangan Koperasi ,Sabtu 11 November 2017

- c. Memperhitungkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan serta keuntungan yang diharapkan;
- d. Mengadakan penilaian kembali terhadap rencana yang telah dibuat dengan membandingkan dengan realisasinya, sehingga diperoleh gambaran tentang kewajaran dari anggaran yang dimaksud. Data tersebut sangat penting untuk menilai seberapa jauh keserasian atau penyimpangan antara anggaran dan kenyataannya. Di mana ini sangat berguna dalam penyusunan anggaran periode berikutnya.

Pembelanjaan aktif menyangkut usaha menggunakan dana yang dimiliki dengan cara yang se-efisien mungkin. Dalam penggunaannya jangan sampai terdapat dana yang menganggur terlalu besar, sehingga tidak efisien dari segi biaya bunga. Di samping itu juga jangan sampai terdapat kekurangan dana sehingga kesempatan memperoleh laba menjadi hilang atau direbut oleh pesaing.

Pembelanjaan pasif meliputi usaha atau aktivitas koperasi untuk mencari dana yang dibutuhkan dengan cara yang efisien juga[12]. Hal ini berarti bahwa modal yang akan digunakan harus diperoleh dengan biaya yang serendah mungkin dan sesuai dengan kebutuhan. Dari pembelanjaan pasif ini akan dihasilkan modal pasif (dijelaskan secara khusus dalam sub bab sumber-sumber modal koperasi) yang dapat dilihat dalam laporan keuangan berbentuk neraca sebelah kredit. Sebaliknya, pembelanjaan aktif akan menghasilkan modal aktif yang tertera dalam neraca sebelah debit. Kedua modal tersebut diusahakan harus seimbang. Bila besarnya pembelanjaan aktif dan pasif seimbang, maka kondisi keuangan koperasi menunjukkan suatu pembelanjaan yang efisien.

Suatu bagian yang besar dari modal internal adalah berasal dari SHU yang tidak dibagikan atau disebut dengan dana cadangan. Jumlah ini akan kumulatif dengan modal yang sudah ada, sehingga modal koperasi semakin lama semakin besar. Salah satu bentuk modal internal adalah mengintensifikan dana yang sementara menganggur seperti dana cadangan penyusutan aktiva. Sebelum modal tersebut digunakan untuk menambah modal kerja atau untuk membeli aktiva yang mengalami penyusutan. Maka model pembelanjaan seperti ini disebut dengan pembelanjaan intensif.

Pembelanjaan eksternal koperasi atau pembelanjaan dari luar adalah usaha pemenuhan kebutuhan dana dari sumber luar koperasi di mana jenisnya cukup bervariasi. Di sini manajemen keuangan koperasi (pengurus koperasi) harus pandai memilih sumber dana yang murah dan mudah. Mudah berarti syarat-syarat yang dipenuhi ringan dan resikonya kecil.

Modal eksternal koperasi dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut[13]:

1. Pinjaman dari perbankan, apakah dari bank pasar atau bank umum, bank swasta atau bank pemerintah. Sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 1978, bank-bank pemerintah mendapat tugas untuk ikut serta membantu kebutuhan dana yang diperlukan oleh koperasi dengan beberapa kemudahan.
2. Pinjaman dari induk koperasi, gabungan koperasi, dan dari pusat koperasi untuk koperasi primer. Pinjaman jenis ini bersifat murah.
3. Pinjaman dari pembeli, penjual, dan sejawat koperasi baik berbentuk barang maupun uang tunai.
4. Pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, seperti dari perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan/modal ventura, dll.
5. Pinjaman dari perusahaan swasta (yang besar) dan bersedia membantu sebagai anak angkat atau anak asuh.
6. Pinjaman dalam bentuk uang atau saham dari BUMN dan BUMS yang besar, bisa juga dengan pemberian fasilitas usaha atau kemudahan dalam usaha.
7. Penerbitan obligasi
8. Pinjaman dari sumber lainnya yang mungkin dapat digali oleh koperasi, misalnya modal penyertaan.

Biasanya modal eksternal koperasi ini juga disebut sebagai modal asing atau kredit atau pinjaman sehingga keberadaannya di koperasi hanya bersifat sementara sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pihak peminjam berkewajiban membayar sejumlah bunga sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas/modal tersebut. Bagi koperasi, apakah pinjaman ini akan menguntungkan atau tidak sangat bergantung dari tinggi rendahnya bunga yang harus dibayar. Jika persentase keuntungan yang dihasilkan atas penggunaan modal tersebut lebih tinggi dari biaya bunga, maka pinjaman tersebut bermanfaat bagi koperasi.

Bagan Permodalan Koperasi

2. Anggaran Keuangan (*Cash Budget*)

Anggaran pendapatan koperasi dilihat dari keluar-masuknya uang kas yang disebut dengan anggaran keuangan (*cash budget*). Pada anggaran keuangan ini diperkirakan keluar-masuknya uang pada waktu-waktu tertentu di masa yang akan datang. Perhitungan ini diperlukan untuk uang tunai yang harus ada dalam kas bank dalam suatu waktu. Dalam

anggaran keuangan ini pengeluaran yang sifatnya tidak tunai, seperti penyusutan amortisasi, tidak dimasukkan ke dalam perkiraan pengeluaran.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam menggunakan anggaran keuangan, yaitu[14]:

- a. Dapat menentukan waktu yang tepat. Kapan harus melakukan penambahan modal dengan meminjam dari dari luar.
- b. Dapat menggunakan uang tunai sekaligus mempertanggung jawabkannya.
- c. Dapat memberikan gambaran waktu yang paling tepat untuk meminjam guna memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek.
- d. Dapat mengatur kemampuan bayar kepada pihak ketiga, agar tiap pembayaran tidak menggoncangkan likuiditas koperasi;
- e. Dapat mengendalikan kegiatan-kegiatan agar disesuaikan dengan kemampuan likuiditas .

2.2.2 Sumber-sumber modal koperasi

Modal adalah salah satu faktor penting diantara faktor produksi yang diperlukan. Bahkan modal merupakan faktor terpenting dalam produksi untuk pengadaan faktor-faktor produksi seperti, tanah, bahan baku, mesin, dll. Dengan tersedianya modal maka suatu usaha akan berjalan lancar sehingga akan mengembangkan modal itu sendiri melalui proses kegiatan usaha. Modal yang digunakan dapat berupa modal sendiri seluruhnya atau merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Kumpulan berbagai sumber modal akan membentuk suatu kekuatan modal yang ditanamkan guna menjalankan usaha. Modal yang dimiliki tersebut jika dikelola secara optimal maka akan meningkatkan volume penjualan.

“ bagaimana mendapatkan modal dengan cara yang paling menguntungkan sekaligus bagaimana menggunakan modal tersebut secara efektif dan efisien”. Inilah yang dimaksud dengan pengertian permodalan secara luas. Dengan demikian ada dua pokok masalah dalam permodalan, yaitu: 1). Mendapatkan modal; dan 2). Menggunakan modal[15].

A. Macam-Macam Modal Dalam Koperasi

a. Modal Aktif

Modal aktif terdapat dalam bagian aktiva neraca, yaitu yang menunjukkan kekayaan atau penggunaan dana/modal. Modal aktif dapat dibedakan atas:1). Modal atau aktiva lancar; dan 2). Modal atau aktiva tetap.

Modal lancar disebut juga dengan modal jangka pendek, yaitu modal yang berputar atau habis dalam waktu kurang dari satu tahun. Ada pula yang mengartikan modal lancar sebagai modal kerja, yaitu sebagai modal kerja kuantitatif. Modal lancar diwujudkan dalam bentuk aktiva berupa kas dan sejenisnya, piutang serta persediaan barang. Baik kas, piutang maupun persediaan biasanya berputar dengan waktu yang relative singkat, bila di ukur dengan waktu biasanya kurang dari satu tahun.

Modal tetap adalah kelompok modal atau kekayaan yang bersifat tahan lama. Apabila di ukur dengan waktu maka masa perputarannya adalah lebih dari satu tahun. modal tetap dapat dibedakan atas: a). modal yang tidak berputar atau tidak habis, yaitu berupa tanah; dan b). modal yang berangsur-angsur habis, yaitu modal yang digunakan dalam suatu kegiatan (produksi misalnya) yang lama-kelamaan akan using sampai tidak dapat digunakan lagi. contoh: mesin, alat perlengkapan kantor, gedung, kendaraan, dll. Karena modal tetap ini suatu saat akan habis dan perlu diganti, maka untuk modal tetap yang berangsur-angsur habis perlu adanya dana penyusutan (depresiasi). Dana penyusutan ini dibentuk dengan dengan cara menyisihkan dana sebagai biaya yang dihitung dari nilai beli dan usia ekonomis aktiva tersebut, sehingga saat usia ekonomisnya berakhir dana untuk membeli aktiva yang baru telah siap.

b. Modal Pasif

Modal pasif dapat di lihat pada bagian pasiva neraca, yaitu yang menunjukkan sumber-sumber modal yang diperoleh koperasi. Modal pasif dapat dibedakan menjadi:

(1). dilihat dari masa pengembalian, modal pasif terdiri dari:

- a). Modal jangka pendek, yaitu modal yang harus dikembalikan dalam waktu singkat atau kurang dari satu tahun. Modal pasif jangka pendek disebut dengan kewajiban atau hutang jangka pendek.
- b). Modal jangka panjang, yaitu modal yang harus dikembalikan dengan masa lebih dari satu tahun. Modal pasif jangka panjang disebut pula dengan kewajiban atau hutang jangka panjang. Contoh: pinjaman pada Bank atau perorangan, Obligasi, dll.

(2). Dilihat dari sumber atau asal modal, modal pasif terdiri dari:

- a). Modal sendiri atau ekuitas, adalah modal yang menjadi harta atau kekayaan koperasi dan menanggung resiko. Dengan kata lain, modal sendiri adalah modal sebagiannya menjadi harta koperasi dan sebagian lagi merupakan modal yang harus dikembalikan kepada pemiliknya apabila koperasi tersebut berakhir/bubar. Contoh: dana cadangan, simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, hadiah, sumbangan, dll.[16]

Modal sendiri dijelaskan pada pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 bahwa “modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.” Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau modal ekuiti. Ayat 2 pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa modal sendiri koperasi terdiri dari[17]:

- a. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
- b. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlahnya yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi.
- c. Dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU), yang diperuntukkan bagi pemupukan modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi.
- d. Hibah, sumbangan atau hadiah, yaitu sejumlah uang yang diterima dari pihak lain (pemerintah, lembaga atau perorangan) yang tidak harus dikembalikan koperasi kepada pemberinya.

Ayat 3 pasal 41 UU No.25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa untuk pengembangan usahanya koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal koperasi dapat berasal dari :

- a. Anggota
 - b. Koperasi lainnya dan / anggotanya
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - e. Sumber lain yang sah.
- b). Modal pinjaman atau modal asing, adalah modal yang menjadi kewajiban koperasi untuk mengembalikannya apabila telah jatuh tempo. Dengan kata lain, modal asing adalah setiap modal yang sifatnya sama dengan hutang.

Modal asing juga diartikan sebagai sejumlah modal yang digunakan koperasi yang berasal dari luar koperasi. Modal ini jika dilihat dari jangka waktunya memiliki umur pendek dan panjang. Karena modal ini bersifat sementara, maka keberadaannya dalam koperasi hanya jika diundang atau diperlukan saja. Di mana pemilik modal menanamkan modalnya kepada koperasi dengan harapan memperoleh penghasilan, yaitu bunga atas modal

yang dipinjamkannya. Jenis modal ini ada yang berasal dari anggota dan ada pula yang berasal dari non anggota.[19]

Manajer dan pengurus koperasi dituntut dituntut untuk menggunakan modal jenis ini secara efektif sesuai dengan kebutuhan. Apabila penggunaan modal ini tidak menghasilkan SHU dengan persentase yang lebih tinggi dari tariff bunga, maka koperasi untuk peride berikutnya sebaiknya memilih menggunakan jenis modal yang lain. Sebagai contoh, modal sebuah KUD adalah sebesar Rp. 125.000.000 dan keuntungan usaha adalah Rp. 15.000.000. dalam usaha untuk mengembangkannya, KUD tersebut meminjam modal dengan cara kredit ke bank sebesar Rp. 100.000.000 dan KUD harus membayar bunga (termasuk biaya laian-lain) sebesar 11%. Seandainya hal itu dapat direalisasikan, maka KUD dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 22.500.000.

Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{array}{r} \frac{\text{Rp. 22.500.000}}{\text{Rp. 125.000.000} + \text{Rp. 100.000.000}} \quad \text{dibandingkan dengan} \quad \frac{\text{Rp. 15.000.000}}{\text{Rp. 125.000.000}} \\ \frac{\text{Rp. 22.500.000}}{\text{Rp. 225.000.000}} \quad \text{dibandingkan dengan} \quad 12\% \\ 10\% < 12\% \end{array}$$

Jadi penggunaan kredit tidak menguntungkan.

Dalam contoh diatas terlihat bahwa pengelola koperasi harus betul-betul jeli dalam menilai. Mereka harus jeli mencari sumber modal asing yang biaya bunganya rendah dan prosedurnya mudah serta tidak menimbulkan beban lain, seperti keharusan menyeter hasil produksi, keterikatan membeli bahan baku yang dijual oleh kreditor tersebut, dll.

2.3 Pengalokasian Dana/Modal Koperasi

Dana-dana yang telah diperoleh oleh bagian keuangan selanjutnya akan dialokasikan atau dinvestasikan sesuai dengan rencana kebutuhannya semula. Dalam kaitan ini dapat dibedakan dalam dua tujuan investasi, yaitu: investasi dalam modal kerja yang terdiri dari investasi dalam kas; investasi dalam piutang; dan investasi dalam persediaan barang/bahan. kemudian yang kedua investasi dalam aktiva tetap yang terdiri dari investasi dalam harta tetap dan investasi dalam efek[20].

1. Investasi dalam modal kerja
 - a. Investasi dalam kas

Kas merupakan aktiva yang paling likuid bagi koperasi. Dengan kas, manajemen dapat melakukan berbagai kegiatan usahanya dengan lancar. Hal ini tidak dapat dipungkiri

*)Disampaikan pada Penyuluhan Manajemen Keuangan Koperasi ,Sabtu 11 November 2017

bahwa untuk melangsungkan berbagai kegiatan usahah, keberhasilan koperasi akan sangat sulit ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajiban financial khususnya kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya.

o Piutang

Yang di maksud dengan istilah piutang dalam pokok bahasan ini adalah piutang Dagang, yaitu piutang yang di bentuk karna adanya transaksi dalam perdagangan, Piutang timbul apabila koperasi menjual barang perdagangan atau produksi secara kredit . jika koperasi selalu menjual barang dagangannya secara tunai maka piutang ini tidak akan terbentuk. Akibat yang di timbulkan dengan adanya piutang tersebut adalah kebutuhan dana yang lebih besar untuk piutang yang dimiliki jika dibandingkan tidak memiliki piutang. Semakin besar piutang yang dimiliki maka semakin besar pula biaya modal yang harus di tunggung oleh koperasi. Investasi dalam piutang dapat di lakukan sepanjang tambahan keuntungan (MR) yang di peroleh dari penanaman bentuk piutang jauh lebih besar dibandingkan dengan tambahan biaya investasi (MC) piutang tersebut. Pengorbanan hanya di benarkan sejauh bisa diberikan manfaat yang lebih besar.

Untuk memilih kebijakan kredit, ada beberapa faktor yang perlukan dipertimbangkan, yaitu:

- a. Persyaratan kredit merupakan kondisi yang di syaratkan untuk pembayaran kembali piutang dairi para langganan, berupa:
 - (1) Jangka waktu kredik yaitu berapa lama seorang langganan yang membeli kredik harus melunasi hutangnya
 - (2) Korting (*discount*) yang diberikan kepada langganan ,bertujuan untuk mempercepat priode pengumpulan piutang sehingga akan memperkecil biaya karna adanya piutang tersebut .
1. Standar kredit adalah salasatu kriteria untuk menyeleksi para pelanggan yang akan di beri kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan, menyangkut kekebiasaan pelaggan dalam membayar kembali , kemungkinan pelanggan tidak membayar kredit yang diberikan (*bed-debt*) dan rata rata jangka waktu pengumpulan piutang. Semakin lama jangka waktu pengumpulan piutang maka semaik besar investasi pada piutang tersebut. Untuk menghindari bed debt yang tinggi, maka pihak manajemen koperasi harus selektif dalam menyalurkan kreditnya berdasarkan *track record* anggota selama ini.

Piutang diartikan sebagai sejumlah tagihan terhadap pihak yang lain akibat adanya transaksi usaha yang disetujui dengan pembayaran yang ditunda dalam jangka waktu tertentu.

*)Disampaikan pada Penyuluhan Manajemen Keuangan Koperasi ,Sabtu 11 November 2017

Besarnya nilai transaksi yang ditunda tersebut dicatat dalam debit neraca sebagai bagian dari investasi modal kerja dengan perkiraan sebagai piutang usaha.

Adapun tujuan investasi dalam piutang adalah kesediaan koperasi untuk menginvestasikan dananya dalam piutang, adalah dilandaskan pada suatu perhitungan yang terperinci dan terencana. Hal ini perlu dilakukan sebab apabila sampai terjadi kasus piutang yang tidak dapat ditagih maka akan mengancam kelangsungan hidup koperasi.

o Persediaan barang

Persediaan barang dalam semua barang milik badan usaha koperasi yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan lain yang ditunjuk, yang dimaksudkan untuk dijual kembali pada setiap waktu sebagai usaha pokok badan usaha koperasi. Biasanya, jumlah persediaan tersebut cukup banyak dibandingkan pos-pos lain dalam aktiva lancar. Hal ini dapat dipahami karena persediaan barang adalah salah satu faktor yang dapat menentukan kelangsungan kegiatan koperasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi bahan baku, antar lain: Perkiraan pemakaian; Harga bahan baku; Biaya-biaya persediaan; kebijakan pembelanjaan; pemakaian senyatanya; dan waktu tunggu.

Persediaan barang merupakan jenis investasi modal kerja paling dinamis, baik dalam koperasi konsumsi maupun dalam koperasi produksi. Di mana investasi dalam persediaan ini sangat diperlukan koperasi untuk memperoleh keuntungan yang besar.

2. Investasi dalam aktiva tetap

o Aktiva Tetap

Aktiva tetap menunjukkan penggunaan dana dalam koperasi yang diwujudkan dalam bentuk kekayaan atau harta yang memiliki cirri, antara lain:

1. Aktiva tetap bersifat tahan lama
2. Membutuhkan dana yang besar
3. Diperlukan penyusutan/penghapusan
4. Aktiva tetap memiliki resiko yang besar

Karena pengadaan aktiva tetap membutuhkan dana yang besar, maka harus diperhitungkan secermat mungkin. Kesalahan dalam menginvestasikan dana dalam bentuk aktiva tetap akan mengakibatkan kerugian yang besar dan dalam jangka waktu yang panjang

Dibanding dengan investasi dalam modal kerja yang perputaran dananya tertanam cukup singkat (paling lama 1 tahun), maka investasi dalam aktiva tetap memerlukan

pertimbangan yang matang dan terencana. Sebab kembalinya dana yang tertanam umumnya cukup lama. Hal ini disebabkan oleh adanya perputaran dan metode kembalinya dana yang tertanam dalam kedua jenis aktiva tersebut jauh berbeda. Pada aktiva lancar atau modal kerja dapat diterima kembali dalam waktu yang cukup dekat. Sedangkan untuk investasi aktiva tetap (bangunan, mesin, kendaraan, dll) bertahap dengan melalui depresiasi atau penyusutan.

o Investasi dalam efek

Efek atau surat-surat berharga dapat dibeli perusahaan dengan dua tujuan, yaitu:

1. Menjaga likuiditas perusahaan dengan jenis investasi yang bersifat sementara sehingga dalam neraca investasi efek ini dimasukkan dalam aktiva lancar dengan perkiraan “*Markable Securities*”.
2. Memperoleh pendapatan dalam jangka waktu yang panjang dan di dalam neraca tergolong sebagai “permanent investment”. Contoh: obligasi, saham baik prefer ataupun saham biasa.

2.4 Laporan Keuangan Koperasi

Dalam setiap bisnis (usaha) sekecil apapun satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan ialah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat oleh tenaga yang memahami pembukuan atau bahkan seorang akuntan dari dalam koperasi atau koperasi dapat juga meminta bantuan dari akuntan luar berikut analisisnya. Sebenarnya alangkah baiknya bila keahlian akuntan juga dikuasai oleh pengawas. Dengan laporan keuangan ini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan memungkinkan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk menilai usaha dan keadaan keuangan koperasi secara menyeluruh.

Jenis laporan keuangan yang paling banyak digunakan ialah neraca, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal, paling tidak neraca dan laporan rugi laba. Keduanya tidak hanya penting bagi pihak internal koperasi tetapi juga untuk pihak lain yang berkepentingan seperti pemerintah, masyarakat, bank dan sebagainya.

o Neraca (*balance sheet*)

Neraca adalah salah satu laporan keuangan yang berisi informasi tentang posisi keuangan koperasi, yaitu ringkasan harta (*asset*), kewajiban (*liabilities*), dan modal sendiri (*equity*) pada suatu periode tertentu. Neraca terdiri dari dua bagian yaitu sebelah debit dan kredit. Secara umum bagian debit disebut aktiva yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, sedang bagian kredit disebut passiva yang terdiri dari hutang dan modal[21].

Neraca terdiri dari 3 bagian utama :

1. Aktiva

Pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya. Misalnya *good will*, hak paten, hak penerbitan dan sebagainya.

Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar

- a. **Aktiva lancar** terdiri dari uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Beberapa pos yang termasuk di dalam aktiva lancar adalah kas, surat-surat berharga yang mudah diperjual belikan, piutang dagang (baik tagihan yang timbul dari penjualan secara kredit maupun piutang lain-lain, misalnya piutang kepada pegawai perusahaan), piutang wesel, penghasilan yang masih harus diterima, persediaan barang.
- b. **Aktiva tidak lancar** adalah aktiva yang mempunyai masa penggunaan yang relatif panjang, tidak akan habis dipakai dalam suatu siklus operasi perusahaan atau satu tahun tidak dapat dengan segera dijadikan kas. Yang termasuk aktiva tidaklancar adalah investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tetap tidak berwujud, beban yang ditangguhkan, aktiva lain-lain.

2. Hutang

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang.

3. Modal

Modal sendiri hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik Perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

o Laporan Rugi Laba (*income statement*)

Laporan rugi laba adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan secara sistematis tentang pendapatan dan operasional, pendapatan atau beban non operasional, sisa hasil usaha yang diperoleh suatu koperasi selama periode tertentu[22].

1. Pendapatan operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa yang merupakan kegiatan usaha pokok dari perusahaan berupa pemberian pinjaman dana pada anggota, calon anggota. Pendapatan perusahaan dapat berupa pendapatan bunga, pendapatan operasional lainnya.

2. Beban operasional

Beban operasional adalah sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan yang berupa beban dalam rangka memperoleh pendapatan operasional antara lain dalam bentuk pengeluaran beban untuk beban bunga, beban operasional lainnya.

3. Pendapatan atau beban non operasional

Pendapatan atau beban non operasional adalah selisih dari jumlah pendapatan non operasional dikurangi dengan beban non operasional, kalau hasilnya pendapatan lebih besar dari beban non operasional maka yang dicoret adalah beban, tetapi sebaliknya apabila beban lebih besar dari pendapatan maka yang akan dicoret adalah pendapatan.

4. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha adalah pengurangan atau penambahan atas hasil usaha atau rugi usaha dengan operasional usaha. Kalau hasilnya positif berarti perusahaan memperoleh hasil (untung) dari operasional usahanya, sedangkan kalau negatif berarti perusahaan memperoleh hasil rugi dari operasional usahanya.

Adapun yang menjadi karakteristik pelaporan keuangan pada Koperasi adalah sebagai berikut [23]:

1. Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi pada periode tertentu.
2. Laporan keuangan koperasi juga hanya merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak diluar Pengurus koperasi termasuk pihak yang tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha.
3. Pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri beserta pejabat koperasi. Pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah calon anggota koperasi, bank, kreditur dan kantor pajak.
4. Kepentingan utama dari laporan keuangan koperasi adalah :
 - a. Menilai pertanggungjawaban pengurus
 - b. Menilai prestasi pengurus
 - c. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya

*)Disampaikan pada Penyuluhan Manajemen Keuangan Koperasi ,Sabtu 11 November 2017

- d. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumberdaya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.
5. Modal koperasi terdiri dari pemupukan simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
6. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha. Sesuai dengan karakteristik koperasi, sisa hasil usaha berasal dari hasil usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan non anggota.
7. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtanggankan dengan dalih apapun. Kewajiban anggota untuk buku maupun pada tahun atau pada saat pembubaran dapat ditetapkan terbatas atau tidak terbatas. (tanggung renteng). Dengan demikian kerugian hanya dapat dibebankan pada kekayaan Koperasi (dalam bentuk cadangan yang dipupuk) dan kepada anggota sebesar jumlah tanggungan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam hubungan ini Sisa Hasil Usaha bukan merupakan perubahan kekayaan dari para anggota.
8. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan koperasi. Pemakai laporan keuangan pada Koperasi terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda kemampuan dalam mengartikan/menginterpretasikan, menganalisa informasi keuangan yang disajikan kepada mereka. Demikian pula halnya dengan penyusunan laporan keuangan pada Koperasi. Kemampuan untuk memahami/mengerti, mengolah dan menyajikan informasi keuangan tidak berbeda antara Koperasi satu dengan yang lain. Standar akuntansi untuk badan usaha Koperasi disusun sebagai dasar/pedoman pembuatan laporan yang ditujukan bagi rata-rata pemakai dan penyusun informasi keuangan yang terdapat pada gerakan Koperasi secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono & Edilius. 2004. *Manajemen koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Partomo S, Tiktik. 2009. *Ekonomi. Koperasi*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Sukamdiyo. 1996. *Manajemen Koperasi*. Semarang:Erlangga
- Sitio, Arifin & Tamba Halomoan. 2001. *Koperasi: teori dan praktik*. Jakarta : Erlangga
- Bashith, Abdul. 2008. *Islam Dan Manjemen Koperasi*. Malang: UIN Malang PRESS
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Perkoperasian
- UU No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi dan Perkoperasian

AKUNTANSI KOPERASI *)

Disampaikan Oleh : Hery Gunawan

1 Definisi Akuntansi Koperasi

Akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, tiga bulanan, enam bulanan atau tahunan. Biasanya periode pelaporan di koperasi adalah satu tahun.

2.2 Proses Akuntansi Koperasi

Proses akuntansi koperasi adalah sama dengan proses akuntansi bukan koperasi, yaitu suatu langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun laporan keuangan koperasi.

Tahapan tersebut dimulai dari adanya bukti transaksi berupa nota, kuitansi, faktur jual, faktur beli dan sebagainya, kemudian dimasukkan pada jurnal.

Cara pengisian jurnal tersebut adalah memasukan transaksi-transaksi beserta nilai transaksinya dari bukti transaksi dengan cara mendebet atau mengkredit perkiraan-perkiraan tertentu. Ketentuan normal yang berlaku untuk mendebet atau mengkredit suatu perkiraan adalah:

Nama Perkiraan Bertambah Berkurang Saldo Normal

Harta Debet Kredit Debet

Hutang Kredit Debet Kredit

Kekayaan bersih Kredit Debet Kredit

Pendapatan Kredit – Kredit

Biaya Debet – Debet

Dari jurnal yang sudah dibuat kemudian dipindahkan (diposting) pada buku besar. Cara pengisian buku besar ini adalah dengan cara memindahkan setiap perkiraan

dari jurnal pada setiap buku besar. Jadi, satu perkiraan adalah satu buku besar.

Pemindahbukuan ini diikuti dengan penjumlahan atau pengurangan nilai setiap perkiraan.

Jika saldo perkiraan tersebut sama dengan saldo sebelumnya, maka nilai perkiraan tersebut langsung dijumlahkan dan ditulis pada kolom saldo debet atau saldo kredit sesuai dengan posisi kolom sebelumnya. Tapi bila saldo perkiraan tersebut berbeda (debet dan kredit), maka pengisiannya dalam buku besar mengurangi, dan ditempatkan pada kolom saldo yang

nilainya lebih besar.

Saldo-saldo dari setiap buku besar baik saldo debit maupun saldo kredit, dipindahkan pada sebuah neraca, yang biasa disebut neraca saldo. Kemudian dibuat sebuah neraca penyesuaian jika terdapat perkiraan-perkiraan yang memang perlu disesuaikan. Perkiraan-perkiraan yang perlu disesuaikan adalah:

1. Penyusutan gedung.
2. Penyusutan peralatan.
3. Biaya yang masih harus dibayar.
4. Biaya dibayar di muka.
5. Premi asuransi.
6. Pendapatan yang masih harus diterima.
7. Pendapatan diterima di muka.
8. Persediaan barang dagangan.

Neraca penyesuaian ini dimaksudkan agar pada saat tertentu dapat menggambarkan nilai keuangan yang riil dari sebuah koperasi. Tahap selanjutnya adalah pembuatan neraca lajur. Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar.

Tahap akhir dari proses akuntansi adalah pembuatan laporan keuangan (PHU, neraca, dan laporan perubahan posisi keuangan bersih). Dalam pembuatan laporan keuangan ini data-datanya diambil dari neraca lajur yaitu dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya adalah mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan mana yang masuk pada unsur PHU dan mana yang masuk pada unsur neraca.

2.3 Tujuan dan Kegunaan Akuntansi Koperasi

Laporan keuangan koperasi sebagai bagian dari akuntansi dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak tertentu baik intern maupun ekstern.

Pihak intern koperasi adalah para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Sedangkan pihak ekstern adalah calon anggota, pemerintah, gerakan koperasi, auditor, dan sebagainya.

Sedangkan kegunaan dari laporan keuangan koperasi adalah:

1. Mengetahui prestasi keuangan koperasi dalam periode tertentu.
2. Mengetahui jumlah SHU yang diperoleh selama periode tertentu.
3. Mengetahui jumlah harta, kewajiban, dan kekayaan bersih koperasi selama periode tertentu.

4. Mengantisipasi kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola koperasi.
5. Mendidik agar tertib administrasi.
6. Memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menganalisa keuangan koperasi sebagai bahan pengambilan keputusan.

2.4. Perbedaan Akuntansi Koperasi dengan Akuntansi Bukan Koperasi

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara akuntansi koperasi dengan akuntansi perusahaan pada umumnya. Namun karena ada perbedaan tujuan antara koperasi dengan badan usaha lain, maka perbedaannya hanya pada pemakaian istilah saja. Misalnya, istilah laporan laba/rugi dipakai di perusahaan bukan koperasi sedangkan di koperasi sering disebut laporan perhitungan hasil usaha (PHU); istilah laporan perubahan modal yang dipakai di bukan koperasi, di koperasi biasa disebut laporan perubahan kekayaan bersih, dan sebagainya.

2.4. Penerapan Akuntansi pada Laporan Keuangan Koperasi

Laporan Keuangan Koperasi, terdiri dari:

2.4.1 Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Adalah laporan keuangan koperasi yang menyajikan jumlah pendapatan usaha koperasi yang berasal dari anggota maupun dari bukan anggota dengan membandingkan dengan total biaya dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan ini sama dengan laporan laba/rugi di perusahaan bukan koperasi.

1. Pendapatan, adalah sejumlah uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diperoleh koperasi dari hasil operasional usaha maupun bukan usaha. Pendapatan dari hasil operasional usaha untuk koperasi yang unit usahanya waserda seperti penjualan barang dagangan, sedangkan pendapatan bukan usaha seperti pendapatan bunga bank (dari simpanan giro bank).
2. Biaya, adalah sejumlah dana yang dikeluarkan koperasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

2.4.2 Neraca

Adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi harta, hutang, dan modal koperasi pada suatu periode pembukuan tertentu, pada umumnya satu tahun. Neraca bisa disajikan dalam bentuk skontro maupun dalam bentuk stafel, tergantung kebiasaan pembuat laporan. Namun pada umumnya neraca disusun dalam bentuk skontro, karena dapat ditampilkan dua periode berturut-turut untuk mengetahui perkembangan perusahaan (koperasi) yang

bersangkutan. Dalam neraca dicantumkan jumlah dan sumber dana serta pos-pos alokasi sumber dana untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan persusahan (koperasi) tersebut.

Ada tiga komponen penting dalam neraca koperasi yaitu:

1. Harta, adalah pos-pos yang memuat pengalokasian dana yang dikuasai oleh koperasi yang meliputi pos harta lancar, harta tetap, investasi jangka pendek, dan investasi jangka panjang.
2. Hutang, adalah sejumlah dana yang dikuasai koperasi yang bersumber dari pihak luar dan harus dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam kelompok ini juga termasuk dana yang berasal dari anggota seperti tabungan anggota.
3. Ekuitas/Kekayaan Bersih, yaitu sejumlah uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang benar-benar milik koperasi. Modal dipupuk dan diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, donasi, dan modal penyertaan dari pihak luar.

2.4.3 Laporan Arus Kas

Adalah laporan yang menyajikan informasi arus kas yaitu mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

PSAK No. 2 menyatakan bahwa perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan pernyataan dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk periode penyajian laporan keuangan.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan termasuk koperasi harus menyajikan laporan arus kas sebagai bagian laporan keuangan yang tak terpisahkan.

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas koperasi, investasi dan pendanaan.

Ada beberapa istilah penting yang biasa digunakan untuk menyusun arus kas, antara lain:

1. Kas, terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.
2. Setara kas (cash equivalent), adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.
3. Arus kas, adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.
4. Aktivitas Operasi, adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
5. Aktivitas Investasi, adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

6. Aktivitas Pendanaan (financing), adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.

Sesuai dengan pernyataan PSAK No. 27 yang menunjukkan bahwa aktivitas koperasi berbeda dengan bentuk perusahaan lain, tentu hal ini akan berdampak pada laporan arus kas koperasi tanpa merubah hakikat dari laporan arus kas.

2.4.4 Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan ini juga menggambarkan wujud dari pencapaian tujuan koperasi. Hal ini harus dipahami benar oleh pihak pihak di dalam maupun di luar koperasi, agar koperasi ditempatkan pada posisi yang tepat dan tidak disalah-tafsirkan di dalam mengevaluasi kinerjanya.

SHU terdiri dari sisa partisipasi anggota dan laba koperasi. Bila partisipasi neto anggota lebih besar dari beban usaha dan beban perkoperasian, maka terdapat sisa partisipasi anggota bernilai positif. Sisa positif dibagikan kepada anggota menurut jasa usaha masing-masing anggota. Dalam hal anggota menerima manfaat ekonomi tambahan (di luar manfaat ekonomi langsung dari pelayanan koperasi), berupa pengembalian sisa partisipasinya. Tetapi dalam hal sisa partisipasi anggota bernilai negatif, mengandung arti bahwa jumlah partisipasi anggota terlalu kecil dan tidak mencukupi untuk menutup beban usaha dan beban perkoperasian. Sisa partisipasi minus ditutup oleh dana cadangan dan atau tanggung renteng dari anggota. Dalam hal ini berarti tidak ada manfaat ekonomis dari pembagian SHU. Karena itu pengertian pembagian SHU dianggap sebagai manfaat ekonomis harus ditafsirkan secara hati-hati.

Laporan promosi ekonomi anggota mencakup empat unsur, yaitu:

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam melalui koperasi.
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.
5. Manfaat ekonomi langsung bagi anggota berupa manfaat harga, yaitu harga barang jasa (dalam pembelian dan penjualan) dan harga uang (bunga uang dalam simpan pinjam). Di dalam pembelian (koperasi konsumen), manfaat harga berupa selisih harga antara koperasi dengan di luar koperasi. Harga di koperasi lebih murah dari harga di luar koperasi maka akan terjadi manfaat efisiensi pembelian. Di dalam pemasaran (koperasi produsen/pemasaran) manfaat harga berupa selisih harga antara harga yang dibayar oleh koperasi kepada anggota dengan harga yang dibayar oleh non koperasi kepada anggota. Seharusnya harga koperasi

lebih tinggi dari harga non koperasi maka akan terjadi manfaat efektivitas penjualan.

Di dalam simpan pinjam, maka:

1. Bunga tabungan yang diterima anggota dari koperasi lebih tinggi dari bunga yang diterima anggota dari non koperasi maka akan timbul manfaat efektivitas tabungan.
2. Bunga kredit yang dibayarkan anggota kepada koperasi lebih rendah dari bunga kredit di luar koperasi, maka akan timbul manfaat efisiensi penarikan kredit.
3. Dan manfaat lain, misalnya bentuk biaya transaksi murah, dan persyaratan yang ringan.
4. Manfaat pengelolaan bersama dapat berupa penghematan biaya produksi atau peningkatan produktivitas. Manfaat ekonomi yang diperoleh anggota melalui penggunaan jasa pelayanan koperasi, sangat tergantung kepada jenis koperasi dan usaha yang dijalankan oleh koperasi. Jadi, setiap koperasi harus dapat menerjemahkan arti dari manfaat koperasi ke dalam satuan-satuan yang terukur menurut keperluannya masing-masing.

2.5 Jenis – jenis Akuntansi Koperasi

2.5.1 Akuntansi Koperasi Konsumen

Pedoman proses akuntansi koperasi konsumen disusun secara normative berlandaskan pada :

1. UU. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
2. PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian (IAI)
3. Pedoman umum implementasi PSAK No.27

Koperasi konsumen adalah koperasi yang para anggotanya merupakan rumah tangga keluarga, yaitu pemakai barang siap pakai yang ditawarkan di pasar. Untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, seorang konsumen paling sedikit harus mengeluarkan dua pengorbanan, yaitu :

1. Membayar harga barang/jasa yang dibeli.
2. Mengeluarkan ongkos-ongkos untuk melakukan pembelian.

Setiap konsumen di sini cenderung mengikuti prinsip ekonomi di dalam upaya mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan. Untuk hal tersebut konsumen berusaha mengeluarkan uang sehemat mungkin. Untuk meraih efisiensi, maka perilaku konsumen yang biasa terlihat adalah :

1. Berusaha membeli barang/jasa dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan potongan harga
 2. Tawar-menawar dengan penjual untuk memperoleh harga yang lebih rendah
 3. Bila dimungkinkan, konsumen berusaha untuk memproduksi sendiri barang/jasa tersebut.
- Perilaku tersebut mungkin bisa dilakukan namun sampai pada suatu batas tertentu oleh

konsumen secara individual. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukanlah usaha bersama-sama dalam bentuk badan usaha koperasi. Adapun manfaat berkoperasi, adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh sejumlah tertentu barang/jasa pemenuh kebutuhan konsumsi, maka pengeluaran belanja menjadi lebih efisiensi.
2. Berdasarkan kemampuan belanja tertentu (ditentukan oleh pendapatan), maka konsumsi dapat ditingkatkan.

Berdasarkan tujuan koperasi konsumen untuk meningkatkan daya beli anggota, maka fungsi-fungsi kegiatan usaha koperasi konsumen diarahkan untuk :

1. Melakukan pembelian kolektif guna mencapai skala pembelian yang ekonomis. Melalui pembelian kolektif dapat memperkuat posisi permintaan di pasar barang/jasa, sehingga misalnya dapat diperoleh potongan harga. Skala pembelian yang ekonomis adalah biaya belanja untuk persatuan barang/jasa dapat diturunkan apabila jumlah pembelian diperbesar.
2. Pada skala tertentu yang cukup besar, maka koperasi konsumen dapat menyelenggarakan kegiatan memproduksi barang/jasa sendiri sehingga belanja konsumsi dapat diperhemat.

Badan usaha koperasi konsumen ini adalah badan usaha yang didirikan, dimodali, dikelola, diawasi dan dimanfaatkan sendiri oleh konsumen yang menjadi anggotanya. Maka maju mundurnya koperasi ditentukan oleh partisipasi anggota sebagai pemilik dan juga pengguna pelayanan koperasi.

Di dalam konsep koperasi, maka hubungan ekonomi antara koperasi dengan anggota disebut melayani, sedangkan terhadap bukan anggota disebut memasarkan. Memakai istilah pelayanan terhadap anggota digunakan atas pertimbangan bahwa koperasi mengemban misi dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Istilah pemasaran digunakan terhadap bukan anggota mengandung arti bahwa koperasi bertindak sebagai perusahaan kapitalis yang bertujuan mencari laba. Pelayanan terhadap anggota, terkait persoalan perhitungan partisipasi anggota serta perhitungan SHU.

Sedangkan pemasaran terhadap bukan anggota berhubungan dengan perhitungan laba rugi. Oleh sebab itu pencatatan transaksi ke anggota dengan non anggota harus dipisahkan, karena aktivitas tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda terhadap pelaporan koperasi secara akuntansi pada akhir tahun buku.

Partisipasi anggota baik di dalam kedudukannya sebagai pemilik maupun pelanggan koperasi dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Di dalam akuntansi partisipasi anggota lebih difokuskan kepada bentuk-bentuk yang secara eksplisit dapat diukur dengan satuan uang, sehingga di dalam laporan promosi ekonomi anggota harus terlihat dengan jelas satuan-

satuan nilainya. Sebagai pemilik koperasi konsumen, anggota terikat oleh kewajiban :

1. Menyetor modal kepada koperasi, biasa disebut sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib
2. Membiayai organisasi koperasi agar koperasi dapat menyelenggarakan fungsi-fungsinya sesuai dengan nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi.

Koperasi konsumen dalam hal menutupi biaya organisasinya akan menetapkan margin harga pada barang/jasa yang dibeli dari pasar atau diproduksi sendiri, sehingga harga koperasi merupakan harga barang/jasa yang dibayar oleh anggota koperasi, yang terdiri dari harga pokok ditambah margin untuk koperasi $H_k = H_p + M_k$.

Dari perhitungan ini dapat diketahui partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai pelanggan koperasi.

Di dalam harga koperasi berarti anggota berpartisipasi kepada koperasi dalam bentuk :

1. Membiayai harga barang sebesar harga pokoknya.
2. Membiayai organisasi koperasi sebesar margin yang dibayar kepada koperasi.

Total harga pokok dan ditambah margin harga barang/jasa disebut partisipasi bruto anggota. Harga pokok barang yang dibelanjakan oleh koperasi untuk pengadaan barang diselisihkan dengan partisipasi bruto akan menghasilkan margin yang disebut dengan partisipasi neto anggota. Partisipasi neto ini yang terkumpul di koperasi akan menutupi:

1. Beban usaha
2. Beban perkoperasian

Beban usaha dan beban perkoperasian ini merupakan beban organisasi koperasi. Apabila koperasi konsumen hanya melayani anggota saja, berarti tidak ada bisnis dengan non anggota, maka: $SHU = \text{Sisa Partisipasi anggota} (\text{Partisipasi anggota} - \text{Biaya organisasi})$

Dan apabila dihubungkan dengan bisnis non anggota berarti $SHU = (\text{Partisipasi anggota} - \text{Biaya organisasi}) + \text{Laba}$.

Sisa partisipasi anggota berhubungan dengan partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai pelanggan koperasi, sedangkan laba berhubungan dengan bukan anggota.

Pembebanan biaya organisasi koperasi terhadap anggota dan non anggota, bilamana terdapat pos biaya yang tidak dapat dipisahkan secara eksplisit, diatur menurut kebijakan koperasi.

2.5.2 Akuntansi Unit Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam

Akuntansi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam secara normative berlandaskan pada :

1. UU. No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (IAI).

3. Pedoman Umum Implementasi PSAK No.27

Adapun karakteristik dari KSP/USP berbeda dengan lembaga keuangan yang lain terutama bank. KSP merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha mendapatkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan anggota koperasi. Maksud mendapatkan dana dari anggota koperasi adalah menghimpun uang/dana dari anggota koperasi yang dana(uang) tersebut merupakan kelebihan yang diperoleh dari anggota koperasi setelah kegiatan konsumsi sehari-hari dari penghasilannya. Adapun tujuan dari menghimpun dana (uang) adalah sebagai modal kerja koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang salah satunya menyalurkan ke anggota dalam bentuk pinjaman anggota. Posisi anggota koperasi adalah sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Jadi maju mundunya koperasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota.

Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan dan perkembangan USP/KSP. Partisipasi anggota pada KSP/USP dikelompokkan pada kegiatan menyimpan dan kegiatan meminjam. Uang pada KSP/USP yang beredar diperlakukan sebagai barang yang memiliki harga, dimana harga tersebut ditunjukkan dalam bentuk tingkat bunga. Bunga simpanan yang diberikan kepada anggota penyimpan merupakan imbalan harga atas uang yang diserahkan oleh anggota KSP dan USP. Dengan demikian, seluruh bunga simpanan yang dibayarkan oleh KSP/USP kepada penyimpan dapat disebut dengan HARGA POKOK DANA.

Simpanan dana (uang) yang terkumpul dari anggota KSP/USP kemudian disalurkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman uang. Oleh karena itu, KSP/USP akan menetapkan bunga pinjaman yang wajib dibayar oleh anggota peminjam di atas harga pokok dana. Bunga pinjaman yang menjadi kewajiban anggota KSP /USP yang meminjam dalam satu tahun buku, paling sedikit harus mampu menutupi :

1. Harga pokok dana, yaitu bunga simpanan yang harus dibayar oleh KSP/USP kepada anggota.

2. Biaya organisasi KSP/USP, yang terdiri dari beban usaha dan beban perkoperasian.

Oleh karena itu, penerimaan atau pendapatan atas bunga pinjaman berikut provisi dan biaya administrasi yang telah dibayar oleh anggota peminjam kepada KSP/USP selama tahun buku berjalan, dapat disebut partisipasi bruto anggota. Selisih antara partisipasi bruto dengan harga pokok dana disebut partisipasi neto anggota, sebagai sumber utama untuk membiayai organisasi koperasi. Selisih antara partisipasi neto anggota dengan biaya organisasi disebut dengan sisa partisipasi anggota.

- Partisipasi neto anggota = partisipasi bruto – harga pokok dana
- Sisa partisipasi anggota = partisipasi neto – biaya organisasi koperasi

- Biaya organisasi = biaya usaha + biaya perkoperasian

Apabila KSP/USP hanya melayani anggota saja dan tidak berbisnis dengan non anggota maka Sisa Partisipasi Anggota = Sisa Hasil Usaha

Dan apabila melaksanakan bisnis dengan non anggota, maka :

- SHU = Sisa Partisipasi Anggota + Laba.

Sehingga distribusi SHU yang berasal dari keduanya diatur secara berbeda karena sisa partisipasi anggota berbeda pengertiannya dengan laba.

DAFTAR PUSTAKA

Sitio, Arifin. Tamba Halomoan. Chandra Kristiaji, Wisnu. Koperasi: Teori dan Praktik. 2001. Erlangga. Jakarta.

Kopindo.co.id. Akuntansi Koperasi. Diperoleh 10 Desember 2012, dari <http://www.kopindo.co.id/>

Sugeng., M.Noor Nugroho dan Ibrahim., 2010. “Pengaruh Dinamika Penawaran Dan Permintaan Valas Terhadap Nilai Tukar Rupiah Dan Kinerja Perekonomian Indonesia”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Januari / 2010. <http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/ekonomi/Eko22.htm>



KOPERASI AMANAH

Masjid Baiturrahim Perumahan Korpri
Sukarame Bandar Lampung

Akta Notaris No. 12/2005 .Badan Hukum : 015/EH/DFDKDM/VIII/2005

Sekretariat : Kompleks Perumahan Korpri Blok D 9 No.1 Sukarame Bandar Lampung . Tlp. 0721-7877

SURAT KETERANGAN

No:S.Ket/KOP.A/MB/XI/2017

Ketua Koperasi Amanah Masjid Baiturrahim Perumahan Korpri Sukarame Bandar Lampung menerangkan bahwa :

N a m a : 1. Dr.Habiburrahman,SE.MM
2. Drs. Herry Gunawan ,Msi,Ak

Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBL

Yang bersangkutan telah melaksanakan Tugas sebagai Penyuluhan/pemateri tentang Manajemen Keuangan Koperasi dan Akutansi Koperasi kepada pengurus , anggota koperasi dan warga pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 bertempat di Gedung Koperasi Amanah Masjid Baiturrahim Sukarame Bandar Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan kami mengucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 11 November 2017
Ketua Koperasi Amanah
Masjid Baiturrahim Perumahan Kopri
Sukarame Bandar Lampung



Drs. H. Hendro Susanto

LAPORAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

**PENYULUHAN MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI DAN AKUNTANSI
DI KOPERASI AMANAH MASJID BAITURRAHIM PERUMAHAN KOPRI
SUKARAME BANDAR LAMPUNG
SABTU , 11 NOVEMBER 2017**

Oleh

**DR. HABIBURRAHMAN,SE.MM
DRS.HERRY GUNAWAN,MSI,AK**

**BANDAR LAMPUNG
2017**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bandar Lampung
di-
BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung Nomor : **48/ST/FEB-UBL/XI/2017** tanggal. 6 November 2017 tentang Tugas menjadi Pemateri/penyuluh Manajemen Keuangan dan Akuntansi Koperasi di Koperasi Amanah Masjid Baiturrahim Perumahan Kopri Sukarame Bandar Lampung , maka bersama ini kami laporkan bahwa :

1. Penyuluhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan tugas dan jadwal yang ditentukan yaitu hari Sabtu tanggal 11 November 2017 yang diikuti oleh 22 peserta dengan daftar hadir terlampir
2. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan metode Ceramah, Diskusi, dan Praktek i dengan materi pelatihan terlampir.
3. Hasil evaluasi selama pelaksanaan penyuluhan /pelatihan adalah: Peserta sangat antusias mengikuti penyuluhan terbukti dengan kehadiran mereka 100% dan mengikuti kegiatan secara penuh sesuai jadwal serta peserta sangat aktif dalam sesi tanya jawab dan sesi pelatihan

Demikian laporan pelaksanaan penyuluhan ini atas tugas yang diberikan kepada saya dan akhirnya saya ucapkan terima kasih.

Menyetujui,

Kepala LPPM
Universitas Bandar Lampung



Ir. Lilis Widodojoko,MT

Bandar Lampung, 20 November 2017

Ketua Tim

Dr. Habiburahman,SE.MM